

Tantangan dan Harapan Pembentukan Sistem Hukum Nasional

Rolib Sitorus

Hukum (Kampus Kota Medan), Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia

Email: rolib.sitorus@uph.edu

Abstrak

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sebagai pembelajaran di luar kelas dalam kehidupan politik yang berkaitan langsung kepada masyarakat. Di Indonesia pembentukan hukum nasional merupakan bagian integral proses pembangunan hukum dan Indonesia terus berupaya merumuskan sistem hukum nasional menggantikan warisan kolonial. Integrasi berbagai sistem hukum tidak selalu berjalan mulus, sejalan dengan itu tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tantangan utama proses pembentukan hukum nasional Indonesia, mengetahui peran lembaga legislatif dan partisipasi publik dalam membentuk hukum nasional yang responsif dan berkeadilan, serta harapan dan strategi yang dikembangkan untuk mewujudkan sistem hukum nasional. Pendekatan sebagai kelanjutan kegiatan PkM merupakan telaah hukum normatif, yaitu pembahasan yang menelaah bahan hukum berkaitan dengan pembentukan sistem hukum nasional. Dalam upaya pembentukan hukum nasional ditemukan tantangan dalam harmonisasi, kepastian hukum, dan legitimasi produk hukum yang dihasilkan, lemahnya proses legislasi, tumpang tindih regulasi, serta pengaruh globalisasi hukum. Lebih diperparah kurangnya partisipasi publik dalam proses pembentukan hukum, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam lembaga pembentuk hukum. Harapan besar terhadap pembaruan hukum nasional ke arah yang lebih demokratis, responsif, dan berlandaskan Pancasila. Sehingga perlu kodifikasi hukum, penguatan sistem legislasi, serta penyusunan *grand design* hukum nasional.

Kata Kunci: Hukum Nasional, Harmonisasi Hukum, Pluralisme Hukum.

Abstract

Community Service (PkM) activities as out-of-class learning in political life that is directly related to society. In Indonesia, the formation of national law is an integral part of the legal development process and Indonesia continues to strive to formulate a national legal system to replace the colonial legacy. The integration of various legal systems does not always run smoothly, in line with that the purpose of this writing is to find out the main challenges in the process of forming Indonesian national law, to find out the role of legislative institutions and public participation in forming responsive and just national law, as well as the hopes and strategies developed to realize the national legal system. The approach as a continuation of PkM activities is a normative legal review, namely a discussion that examines legal materials related to the formation of a national legal system. In efforts to form national law, challenges were found in harmonization, legal certainty, and legitimacy of the resulting legal products, weak legislative processes, overlapping regulations, and the influence of legal globalization. This is further exacerbated by the lack of public participation in the process of forming law, as well as limited human resources in law-making institutions. Great hopes for the renewal of national law towards a more democratic, responsive, and Pancasila-based direction. So it is necessary to codify the law, strengthen the legislative system, and national legal grand design.

Keywords: National Law, Legal Harmonization, Legal Pluralism.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sistem hukum adalah jantung dari kehidupan bernegara. Ia menentukan bagaimana masyarakat hidup bersama dalam kerangka keadilan, kepastian, dan ketertiban. Di Indonesia, upaya untuk membentuk sistem hukum nasional yang utuh dan berdaulat adalah cita-cita luhur yang telah digaungkan sejak awal kemerdekaan. Namun, jalan menuju sistem hukum nasional yang ideal bukanlah perjalanan yang mudah. Kita hidup di negeri yang begitu kaya akan keragaman—dari adat istiadat, agama, hingga pandangan hidup. Keragaman ini adalah kekuatan, tetapi juga menjadi tantangan dalam menyatukan dalam satu sistem hukum yang inklusif dan efektif.

Sejak kemerdekaan, Indonesia masih berhadapan dengan warisan hukum kolonial yang cukup kuat mencengkeram. KUHP, misalnya, baru direvisi setelah lebih dari satu abad digunakan. Ini menandakan betapa lambat dan kompleksnya proses pembaruan hukum di negeri ini. Tantangan lain muncul dari pluralisme hukum yang hidup berdampingan: hukum adat, hukum agama, dan hukum negara. Ketiga sistem ini kadang saling menguatkan, namun tak jarang pula saling berbenturan. Menyatukan mereka dalam satu sistem hukum nasional yang tidak memarginalkan salah satu pihak menjadi tantangan besar yang belum tuntas.

Ketika hukum tidak hadir sebagai pelindung, masyarakat kehilangan kepercayaan. Mereka mencari jalannya sendiri. Hukum adat kembali dihidupkan, atau dalam kasus lain, masyarakat menjadi apatis terhadap proses hukum yang ada. Ini adalah pertanda bahwa sistem hukum nasional belum sepenuhnya mengakar. Globalisasi juga menjadi tantangan tersendiri. Indonesia tidak bisa menutup diri dari perkembangan hukum internasional dan tuntutan investasi global. Namun, adopsi hukum global tanpa filter bisa merusak tatanan nilai lokal. Di sinilah dilema muncul: bagaimana tetap terbuka terhadap dunia, namun tetap berakar pada nilai bangsa sendiri?

Namun, di balik semua tantangan itu, harapan selalu ada. Masyarakat sipil semakin sadar hukum. Lembaga-lembaga independen semakin vokal mengkritik ketimpangan hukum. Akademisi dan mahasiswa hukum terus mendorong perubahan, menulis, berdiskusi, dan mengadvokasi sistem hukum yang lebih berkeadilan. Reformasi hukum bukan hanya mungkin, tapi perlu. Hukum nasional harus bisa menjembatani berbagai kepentingan: negara dan rakyat, pusat dan daerah, lokal dan global. Tugas ini memang besar, tapi tidak mustahil.

Penguatan legislasi yang berbasis pada riset, partisipasi publik dalam pembentukan peraturan, serta keterbukaan terhadap kritik dan evaluasi, adalah langkah awal yang menjanjikan. Kita membutuhkan hukum yang dibentuk bukan hanya di ruang-ruang parlemen, tapi juga dari suara dan kebutuhan masyarakat. Sistem hukum nasional ideal adalah sistem yang manusiawi. Yang memahami bahwa hukum bukan sekadar teks, tapi juga konteks. Yang sadar bahwa keadilan tak selalu terletak dalam formalitas, tapi dalam keberpihakan terhadap yang lemah dan terpinggirkan.

Pemerintah, akademisi, masyarakat, dan penegak hukum perlu berjalan beriringan. Pembentukan hukum nasional adalah proyek kolektif, bukan tugas segelintir elit. Jika seluruh komponen bangsa bersinergi, hukum Indonesia bisa menjadi cerminan keadilan sosial yang sesungguhnya. Tantangan yang dihadapi memang berat, tapi harapan selalu memberi ruang bagi perubahan. Dengan komitmen yang konsisten, transparansi, dan keberanian untuk berbenah, sistem hukum nasional kita bisa menjadi pondasi kuat bagi masa depan Indonesia yang berkeadilan.

Hukum nasional memiliki peranan sentral dalam membangun tatanan masyarakat yang berkeadilan, tertib, dan sejahtera. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, keberadaan hukum nasional tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin perlindungan hak-hak warga negara secara merata dan berkesinambungan. Oleh karena itu, hukum nasional harus dirancang dan ditegakkan dengan mengedepankan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Kepastian hukum adalah syarat penting bagi stabilitas sosial dan ekonomi. Kepastian ini tercermin dari peraturan perundang-undangan yang jelas, tidak tumpang tindih, dan mudah dipahami serta diterapkan. Tanpa kepastian, hukum akan kehilangan wibawanya, dan masyarakat akan enggan menjadikannya sebagai pedoman dalam berperilaku. Hukum nasional harus dirancang secara sistematis dan konsisten agar mampu memberikan arah dan perlindungan yang pasti bagi seluruh elemen masyarakat. Kemanfaatan hukum menjadi tolok ukur sejauh mana hukum mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan

masalah secara konkret. Hukum nasional yang baik adalah hukum yang tidak hanya ideal secara teori, tetapi juga mampu berfungsi secara efektif dalam praktik. Ia harus adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berkembang, serta mampu memberikan solusi yang realistis bagi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat.

Mengingat kurangnya pengetahuan masyarakat berkaitan dengan pembentukan hukum nasional di Indonesia maka sebagai bentuk implementasi pengetahuan hukum di kalangan perguruan tinggi perlu disampaikan atau disosialisasikan kepada masyarakat melalui berbagai media, dalam hal ini adalah media komunikasi radio. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan melalui media komunikasi radio menjadi salah satu alternatif berbagai sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembentukan hukum nasional di Indonesia.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam kegiatan PkM ini difokuskan pada beberapa pertanyaan pokok sebagai berikut:

1. Apakah tantangan utama dalam proses pembentukan sistem hukum nasional di Indonesia?
2. Bagaimana peran lembaga legislatif dan partisipasi publik dalam membentuk hukum nasional yang responsif dan berkeadilan?
3. Apakah harapan dan strategi yang dikembangkan untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang berdaulat, inklusif, dan kontekstual sesuai kebutuhan bangsa Indonesia?

Tujuan

Sesuai dengan permasalahan diatas yang tujuan PkM ini dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tantangan utama dalam proses pembentukan sistem hukum nasional di Indonesia.
2. Untuk mengetahui peran lembaga legislatif dan partisipasi publik dalam membentuk hukum nasional yang responsif dan berkeadilan.
3. Untuk mengetahui harapan dan strategi yang dikembangkan untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang berdaulat, inklusif, dan kontekstual sesuai kebutuhan bangsa Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Landasan Teoritis dan Landasan Konseptual

Hukum nasional adalah kerangka hukum yang menjadi landasan untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam suatu negara. Ia merujuk pada seluruh norma hukum yang berlaku di suatu negara dan diakui oleh sistem pemerintahan yang berwenang. Dalam konteks ini, hukum nasional tidak hanya mencakup peraturan-peraturan tertulis, tetapi juga meliputi kebiasaan, praktik, dan tradisi hukum yang berkembang dalam masyarakat. Keberadaannya sebagai sistem hukum yang memiliki otoritas untuk mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat menjadikannya elemen yang tak terpisahkan dari tatanan negara.

Definisi hukum nasional sering kali dikaitkan dengan sistem hukum yang berlaku dalam negara yang bersangkutan, di mana sistem hukum tersebut bersumber dari konstitusi negara dan norma-norma hukum yang ditetapkan oleh lembaga legislatif serta praktik yuridis yang diakui. Di Indonesia, hukum nasional berakar pada Pancasila dan UUD 1945, yang menjadi dasar dalam pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan. Hukum ini berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa yang diharapkan dapat menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai sistem hukum yang menyeluruh, hukum nasional memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Ruang lingkup ini mencakup segala aspek kehidupan bernegara, mulai dari aturan yang mengatur hubungan antara individu dengan negara, seperti hukum tata negara, hukum pidana, hukum administrasi negara, hingga hukum yang mengatur hubungan antarindividu, seperti hukum perdata dan hukum dagang. Di samping itu, hukum nasional juga mencakup hukum acara, yang mengatur prosedur atau tata cara pelaksanaan hukum dalam berbagai proses peradilan.

Hukum nasional juga memainkan peran yang sangat penting dalam menegakkan keadilan sosial. Dalam suatu negara yang memiliki hukum nasional yang baik, masyarakat dapat merasa terlindungi hak-haknya, baik itu hak asasi manusia, hak milik, maupun hak-hak lainnya yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, hukum nasional tidak hanya diharapkan menjadi instrumen untuk menegakkan ketertiban, tetapi juga untuk

mewujudkan keadilan yang merata di seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan suku, agama, ras, ataupun golongan.

Sebagai sistem hukum yang dinamis, hukum nasional harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan perkembangan sosial, politik, serta ekonomi yang terus berubah. Oleh karena itu, pembentukan hukum nasional bukanlah suatu proses yang sekali jadi, melainkan proses yang terus berkembang, menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman. Reformasi hukum, baik dalam hal substansi maupun prosedur, menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih baik dan responsif.

Dalam praktiknya, hukum nasional juga harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Partisipasi publik dalam pembentukan hukum menjadi penting agar hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat, hukum yang dibentuk bisa saja menjadi tidak relevan atau bahkan tidak efektif dalam mengatasi permasalahan yang ada.

Sistem hukum nasional berkaitan erat dengan pemahaman dasar tentang hukum itu sendiri, serta fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara umum, sistem hukum nasional dapat dipahami sebagai sekumpulan norma hukum yang berlaku di suatu negara yang bersumber dari otoritas negara tersebut. Sistem ini merupakan tatanan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu, antarindividu, serta antar lembaga negara yang memiliki kekuatan mengikat dan bersifat mengatur kehidupan sosial, politik, ekonomi, serta aspek lainnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Hans Kelsen dalam teori hukum positifnya, sistem hukum nasional adalah sebuah sistem norma yang terdiri dari aturan-aturan hukum yang diatur oleh negara, yang dalam pengertian ini dipandang sebagai otoritas tertinggi dalam pembentukan dan penerapan hukum.

Dalam perspektif hukum sosiologis, sistem hukum nasional dipandang sebagai suatu produk sosial yang tidak hanya berfungsi untuk mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, serta mengatur penyelesaian konflik sosial yang ada. Pembentukan hukum nasional tidak bisa lepas dari dinamika masyarakat, kebutuhan sosial, serta tantangan zaman. Oleh karena itu, sistem hukum nasional harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang terus berubah.

Sebagai bagian dari teori positivisme hukum, sistem hukum nasional bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, yang pada gilirannya akan menciptakan ketertiban sosial. Dalam hal ini, hukum nasional yang bersifat tertulis dan terstruktur memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat, memberikan pedoman yang jelas terkait hak dan kewajiban, serta menjamin penerapan sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.

Pentingnya peran sistem hukum nasional juga ditekankan dalam teori negara hukum (*Rechtsstaat*) yang mengutamakan supremasi hukum. Negara hukum menekankan bahwa segala tindakan yang diambil oleh negara, baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, harus selalu berdasarkan hukum yang berlaku. Prinsip ini memastikan bahwa kekuasaan negara tidak dapat disalahgunakan, serta memberikan jaminan kepada warga negara bahwa hak-hak mereka akan dilindungi secara adil dan tanpa diskriminasi.

Sebagai implementasi dari prinsip negara hukum, sistem hukum nasional juga harus mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, hukum nasional tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur kehidupan politik dan sosial, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif yang mencakup kesejahteraan dan perlindungan hak-hak setiap individu. Oleh karena itu, nilai-nilai dasar negara seperti Pancasila di Indonesia menjadi landasan moral yang membentuk karakter sistem hukum nasional.

Teori integrasi hukum yang dikemukakan oleh Eugene Ehrlich juga memberi perspektif penting dalam memahami sistem hukum nasional. Ehrlich menekankan pentingnya hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang terintegrasi dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, sistem hukum nasional bukanlah sesuatu yang terpisah atau statis, melainkan dinamis dan berkembang seiring dengan perubahan sosial. Hukum harus dapat mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat, dari yang bersifat individual hingga yang bersifat kolektif.

Landasan teoritis sistem hukum nasional juga tidak terlepas dari teori kontrak sosial yang dicetuskan oleh pemikir-pemikir seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Dalam teori ini, hukum

merupakan hasil dari kesepakatan masyarakat untuk membentuk negara sebagai otoritas yang dapat mengatur kehidupan bersama dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu. Kontrak sosial ini menjadi dasar bagi pembentukan sistem hukum nasional yang berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi hak-hak dasar manusia.

Secara konseptual, sistem hukum nasional tidak hanya meliputi hukum tertulis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif dan pemerintah, tetapi juga mencakup norma-norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, seperti hukum adat, hukum agama, serta kebiasaan hukum. Sebagai bagian integral dari negara berdaulat, hukum nasional memiliki peran sebagai instrumen yang sah untuk mengatur segala aspek kehidupan negara, baik itu hubungan antarindividu, hubungan antara individu dengan negara, maupun hubungan antar lembaga negara.

Konsep dasar sistem hukum nasional juga erat kaitannya dengan prinsip negara hukum (*Rechtsstaat*) yang menekankan bahwa segala tindakan negara harus berlandaskan pada hukum yang berlaku, dan negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang jelas. Dalam konteks ini, sistem hukum nasional berfungsi untuk mengontrol dan mengawasi agar semua lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, bertindak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hukum juga berfungsi untuk melindungi hak-hak individu, menjamin kebebasan, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh negara.

Di samping itu, sistem hukum nasional berakar pada nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi dan konstitusi negara tersebut. Sebagai contoh, di Indonesia, sistem hukum nasional berpedoman pada Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai landasan hukum tertinggi. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ideologi tersebut memberikan arah bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan sosial, pemerataan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Konsep mengenai sistem hukum nasional juga perlu memperhatikan konsep pluralisme hukum, di mana suatu negara yang memiliki keragaman budaya, agama, dan adat istiadat, seperti Indonesia, seringkali menghadapi tantangan dalam menyatukan berbagai sistem hukum yang ada. Hukum nasional harus mampu merangkul dan mengakomodasi berbagai sumber hukum yang berlaku, baik itu hukum adat, hukum agama, maupun hukum negara, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara. Dengan demikian, sistem hukum nasional perlu menciptakan keseimbangan antara norma yang bersifat universal dengan norma yang bersifat lokal dan khas budaya.

Sistem hukum nasional yang baik juga harus memiliki mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Tanpa adanya lembaga yang independen dan profesional dalam menegakkan hukum, seperti peradilan, kepolisian, dan kejaksaan, sistem hukum nasional akan sulit untuk berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, landasan konseptual mengenai sistem hukum nasional mencakup pentingnya pemberdayaan lembaga-lembaga hukum dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Teori Pembentukan Hukum, Teori Pluralisme Hukum, Teori Sistem Hukum

Dalam kajian ilmu hukum, teori memiliki peran sentral dalam menjelaskan bagaimana hukum terbentuk, beroperasi, dan bertransformasi dalam masyarakat. Pemahaman terhadap teori hukum menjadi landasan penting bagi proses pembentukan sistem hukum nasional yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga relevan secara sosial. Tiga teori hukum yang krusial dalam kerangka ini adalah teori pembentukan hukum, teori pluralisme hukum, dan teori sistem hukum.

Teori pembentukan hukum merupakan cabang teori hukum yang mempelajari asal-usul, proses, dan dinamika kelahiran suatu norma hukum. Dalam pendekatan positivistik, hukum dipahami sebagai produk dari lembaga formal yang memiliki kewenangan legislasi. Dalam kerangka ini, hukum bersumber dari kehendak negara yang dilembagakan melalui instrumen perundang-undangan, dan keberlakuannya ditentukan oleh prosedur pembentukan yang sah.

Namun demikian, pendekatan positivistik tidak mampu sepenuhnya menjelaskan hubungan antara hukum dan dinamika sosial. Oleh karena itu, pendekatan sosiologis terhadap teori pembentukan hukum muncul sebagai respons atas keterbatasan tersebut. Eugen Ehrlich, melalui konsep *living law*, mengemukakan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat adalah norma-norma sosial yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, yang tidak selalu tertulis dalam hukum formal.

Relevansi teori pembentukan hukum dalam pembangunan sistem hukum nasional terletak pada kemampuannya untuk mengakomodasi realitas sosial. Hukum yang dibentuk semata-mata berdasarkan pertimbangan formal tanpa memperhatikan nilai, budaya, dan kebutuhan masyarakat berpotensi mengalami penolakan atau tidak efektif dalam implementasi. Oleh karena itu, proses legislasi harus mempertimbangkan aspek sosial dan partisipasi publik secara substansial.

Selanjutnya, teori pluralisme hukum memberikan perspektif yang membedakan antara hukum negara dan sistem hukum non-negara, seperti hukum adat, hukum agama, dan norma komunitas lainnya. Teori ini berpandangan bahwa dalam masyarakat modern maupun tradisional, hukum negara bukan satu-satunya otoritas normatif yang mengatur kehidupan sosial. Bahkan, dalam banyak konteks, hukum non-negara lebih dominan dalam praktik sosial.

Konsep pluralisme hukum dikembangkan secara lebih sistematis oleh John Griffiths, yang membedakan antara pluralisme hukum yang kuat dan yang lemah. Pluralisme kuat mengakui keberadaan sistem hukum non-negara yang independen dan sah secara sosial, sementara pluralisme lemah hanya mengakui pluralisme hukum sejauh diatur dan dilegitimasi oleh hukum negara. Perbedaan ini menjadi penting dalam merumuskan sistem hukum nasional yang mengakui pluralitas sumber hukum.

Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum merupakan realitas yang tidak dapat dihindari. Hukum adat masih hidup di berbagai daerah dan berperan penting dalam menyelesaikan sengketa di tingkat lokal. Di samping itu, hukum Islam juga memiliki posisi yang signifikan, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan ekonomi syariah. Konstitusi Indonesia, melalui Pasal 18B dan Pasal 29, memberikan ruang bagi eksistensi hukum-hukum non-negara ini.

Ketiga, teori sistem hukum memberikan kerangka konseptual untuk memahami hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi dan membentuk suatu tatanan yang kohesif. Teori ini mendapat pengaruh kuat dari teori sistem sosial yang dikembangkan oleh Niklas Luhmann, yang memandang hukum sebagai subsistem sosial yang memiliki otonomi fungsional dan struktur komunikatif tersendiri.

Dalam pandangan Luhmann, sistem hukum beroperasi melalui proses autopoiesis, yaitu reproduksi elemen-elemennya secara internal berdasarkan logika hukum itu sendiri. Artinya, hukum berkembang berdasarkan kode hukum dan bukan berdasarkan faktor eksternal seperti moral atau politik, meskipun interaksi antar sistem tetap terjadi. Dengan demikian, pembaruan hukum harus mempertimbangkan mekanisme internal sistem hukum agar tidak menimbulkan disrupsi.

Penerapan teori sistem hukum dalam pembangunan hukum nasional menunjukkan pentingnya konsistensi, keterpaduan, dan keberlanjutan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Setiap norma hukum yang baru harus diintegrasikan secara harmonis dalam struktur hukum yang ada, agar tidak menimbulkan tumpang tindih atau inkonsistensi normatif. Sistem hukum yang tidak terkoordinasi akan melemahkan efektivitas hukum dalam praktik.

Integrasi ketiga teori hukum tersebut — pembentukan hukum, pluralisme hukum, dan sistem hukum — memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dalam merancang dan membentuk sistem hukum nasional yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan. Pembentukan hukum harus mempertimbangkan realitas sosial, keberagaman sumber hukum, serta struktur sistem hukum secara keseluruhan agar hukum dapat berfungsi secara efektif.

PELAKSAAAN DAN METODE

Jenis dan Pendekatan

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dari tiga pilar utama Tri Dharma Perguruan Tinggi, selain pendidikan dan penelitian. Dalam pelaksanaannya, pengabdian ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, salah satunya melalui siaran radio secara live. Media radio, dengan jangkauannya yang luas dan kemampuannya menjangkau masyarakat di berbagai pelosok, menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan informasi, edukasi, serta membangun kedekatan dengan masyarakat secara langsung dan interaktif.

Siaran radio live sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk :

1. Memberikan edukasi mengenai isu-isu penting, seperti kesehatan, hukum, lingkungan, pertanian, hingga kewirausahaan.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka, serta mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan sosial.
3. Menjadi sarana diseminasi hasil penelitian akademisi yang aplikatif dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari masyarakat.
4. Membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat melalui sesi tanya jawab, opini publik, atau diskusi interaktif.



5.

Siaran radio live dilaksanakan melibatkan Dosen atau Mahasiswa sebagai narasumber dengan dipandu oleh tim radio. Topik yang diangkat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yaitu tantangan dan harapan pembentukan hukum nasional di Indonesia dan dikembangkan dalam bentuk :

1. Talk show edukatif bersama ahli atau praktisi.
2. Penyuluhan tematik (dalam hal ini bagaimana proses dan tahapan pembentukan hukum di Indonesia).
3. Forum diskusi interaktif dengan masyarakat sebagai partisipan melalui telepon secara langsung pada saat acara berlangsung atau juga dilanjutkan dengan komunikasi melalui media sosial.

Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini penggunaan radio live sebagai media pengabdian memberi sejumlah dampak positif, yaitu :

1. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap isu pembentukan hukum nasional.
2. Terbentuknya jembatan komunikasi antara akademisi dan masyarakat umum.
3. Terbangunnya citra positif perguruan tinggi sebagai institusi yang peduli dan hadir di tengah masyarakat.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam telaah materi atau bahan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) adalah bahan-bahan hukum sebagai pengetahuan berupa :

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan seperti UUD 1945, Ketetapan MPR, serta undang-undang dan peraturan sektoral yang berkaitan dengan sistem hukum nasional.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur berupa buku, artikel jurnal, dan hasil pelaksanaan PkM atau penelitian sebelumnya yang membahas tentang pembentukan dan pembaruan sistem hukum nasional.
3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks bahan hukum lainnya.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), yaitu melalui penelusuran dokumen hukum, buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi negara yang tersedia dalam bentuk cetak maupun digital maupun kajian perundang-undangan.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menelaah secara sistematis dan mendalam isi norma hukum, prinsip-prinsip hukum, serta perbandingan terhadap praktik pembentukan sistem hukum di negara lain jika diperlukan. Analisis ini ditujukan untuk mengidentifikasi tantangan normatif dalam pembentukan sistem hukum nasional dan merumuskan harapan yang dapat menjadi dasar perumusan kebijakan hukum ke depan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Utama Dalam Proses Pembentukan Sistem Hukum Nasional Di Indonesia

Proses pembentukan sistem hukum nasional di Indonesia merupakan upaya panjang dan kompleks yang bertujuan untuk menciptakan tatanan hukum yang mencerminkan nilai-nilai bangsa. Meski telah berlangsung sejak masa kemerdekaan, hingga kini tantangan-tantangan fundamental masih terus muncul dan mempengaruhi kualitas sistem hukum yang dihasilkan. Salah satu tantangan paling mendasar adalah warisan sistem hukum kolonial yang masih sangat kuat dalam struktur dan substansi hukum nasional. Banyak produk hukum yang digunakan saat ini merupakan adopsi dari sistem hukum Belanda, yang tidak sepenuhnya sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang majemuk dan dinamis.

Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, cita-cita untuk membentuk suatu sistem hukum nasional yang berdaulat, mencerminkan nilai-nilai Pancasila, serta menggantikan warisan hukum kolonial Belanda, telah menjadi agenda utama dalam pembangunan hukum nasional. Namun, hingga kini, proses tersebut belum sepenuhnya berhasil dilaksanakan. Banyak peraturan peninggalan kolonial masih berlaku, baik secara langsung maupun dengan penyesuaian. Beberapa faktor utama penyebabnya antara lain:

1. Ketergantungan Awal pada Sistem Hukum Kolonial

Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia masih sangat bergantung pada sistem hukum kolonial yang telah tertata, terdokumentasi, dan berlaku secara efektif. Undang-Undang Dasar 1945 bahkan secara eksplisit menyatakan dalam Aturan Peralihan Pasal II bahwa “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.” Hal ini menjadikan hukum kolonial sebagai dasar hukum sementara yang terus berlangsung dalam praktik hukum nasional.

2. Kurangnya Infrastruktur Hukum Nasional

Pembangunan hukum nasional memerlukan infrastruktur yang kuat, termasuk sumber daya manusia, lembaga hukum, dan perangkat perundang-undangan yang memadai. Keterbatasan tenaga ahli hukum Indonesia, terutama pada masa awal kemerdekaan, serta kurangnya lembaga pembentuk hukum yang efektif, menjadi hambatan dalam menggantikan sistem hukum kolonial.

3. Kompleksitas dan Luasnya Cakupan Hukum Kolonial

Hukum kolonial yang ditinggalkan Belanda sangat luas dan kompleks, mencakup berbagai aspek kehidupan: perdata, pidana, perdagangan, dan administrasi negara.

4. Keterlambatan Kodifikasi dan Legislasi Hukum Nasional

Sampai saat ini, beberapa bidang hukum belum memiliki kodifikasi nasional yang menggantikan sepenuhnya produk kolonial. Misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan peninggalan Belanda, masih digunakan selama puluhan tahun. Meskipun KUHP Nasional telah disahkan pada tahun 2022, implementasinya memerlukan masa transisi dan belum sepenuhnya menghapuskan ketergantungan terhadap hukum lama.

5. Pengaruh Globalisasi dan Harmonisasi Hukum Internasional

Dalam era globalisasi, pembentukan hukum nasional tidak hanya bertujuan mengganti hukum kolonial, tetapi juga harus menyesuaikan dengan standar dan konvensi internasional. Hal ini menambah tantangan tersendiri, karena pembuat kebijakan hukum harus menyeimbangkan nilai-nilai lokal dengan tuntutan global.

6. Kurangnya Kemauan Politik dan Konsistensi Pembaruan Hukum

Pembaruan hukum memerlukan kemauan politik yang kuat, konsistensi kebijakan, dan keberlanjutan lintas pemerintahan. Perubahan seringkali bersifat sektoral, tidak menyeluruh, atau terhambat oleh tarik-menarik kepentingan politik dan birokrasi yang tidak efisien.

Tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan juga berdampak pada pembentukan dan penyebaran hukum. Tidak semua daerah memiliki akses yang sama terhadap informasi hukum atau layanan hukum, yang memperbesar kesenjangan keadilan. Sistem hukum nasional juga seringkali gagal mengakui dan mengakomodasi keberadaan hukum adat yang sudah eksis jauh sebelum kemerdekaan. Banyak kasus di mana komunitas adat mengalami kriminalisasi karena dianggap bertentangan dengan hukum negara.

Ketergantungan terhadap model hukum asing dalam pembentukan peraturan juga menjadi sorotan. Pengambilan konsep hukum dari luar negeri yang tidak disesuaikan dengan konteks lokal kerap menimbulkan kebingungan dan resistensi di masyarakat. Kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi hukum merupakan tantangan lain yang tidak bisa diabaikan. Banyak regulasi bagus di atas kertas, namun tidak berjalan karena tidak adanya mekanisme kontrol yang efektif dan partisipatif.

Kelembagaan hukum yang belum sepenuhnya independen juga menjadi hambatan dalam menjaga objektivitas dan keadilan. Campur tangan eksekutif dan tekanan politik terhadap institusi yudisial bisa melemahkan penegakan hukum yang netral dan transparan. Keterbatasan dalam literasi hukum masyarakat turut memperparah kesenjangan antara hukum dan rakyat. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukumnya membuat hukum menjadi instrumen yang tidak memberdayakan, melainkan menakutkan.

Oleh karena itu, pembentukan sistem hukum nasional di Indonesia membutuhkan pembaruan menyeluruh, baik dari sisi substansi, proses, maupun pelibatan masyarakat. Hanya dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Indonesia dapat membangun sistem hukum yang berdaulat, inklusif, dan kontekstual sesuai cita-cita bangsa. Pembentukan sistem hukum nasional di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan fundamental yang bersifat struktural, substansial, maupun kultural. Meskipun terdapat semangat kuat untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang berkeadilan dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila, namun proses tersebut menghadapi sejumlah hambatan sebagai berikut:

a. Dualisme dan Pluralisme Sistem Hukum

Salah satu tantangan utama dalam pembentukan sistem hukum nasional adalah keberadaan pluralisme hukum, yaitu tumpang tindihnya sistem hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat peninggalan kolonial Belanda. Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam melakukan unifikasi dan kodifikasi hukum secara menyeluruh.

b. Dominasi Warisan Hukum Kolonial

Sistem hukum nasional Indonesia hingga saat ini masih banyak dipengaruhi oleh hukum warisan kolonial, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Upaya pembaruan hukum sering kali berjalan lambat karena masih adanya ketergantungan terhadap struktur dan substansi hukum lama yang belum seluruhnya digantikan dengan hukum nasional yang sesuai dengan nilai-nilai Indonesia.

c. Inkonsistensi Legislasi dan Lemahnya Perencanaan Hukum

Pembentukan sistem hukum nasional juga menghadapi kendala dalam hal legislasi yang tidak terencana dan inkonsisten. Banyak peraturan yang dibuat secara sektoral tanpa keterpaduan atau sinkronisasi dengan peraturan yang lain, yang menyebabkan overlapping (tumpang tindih) maupun gap (kekosongan hukum). Hal ini diperparah dengan lemahnya fungsi perencanaan hukum dalam penyusunan Prolegnas (Program Legislasi Nasional) yang seharusnya menjadi arah dan kendali pembentukan hukum nasional.

d. Tantangan Politik dan Kepentingan Kekuasaan

Faktor politik memiliki peran besar dalam proses pembentukan hukum. Tidak jarang, kepentingan politik praktis lebih dominan daripada semangat untuk membentuk hukum yang objektif dan mencerminkan keadilan. Akibatnya, banyak undang-undang yang disusun tidak berdasarkan kebutuhan rakyat, tetapi

justru memenuhi kepentingan elite politik tertentu. Hal ini menimbulkan krisis legitimasi dan melemahkan kepercayaan publik terhadap hukum nasional.

e. Kurangnya Integrasi Nilai Pancasila dan Hukum Progresif

Meski secara ideal sistem hukum nasional harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, dalam praktiknya masih minim integrasi prinsip-prinsip tersebut dalam produk hukum. Nilai-nilai seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan musyawarah sering kali tidak tampak dalam rumusan normatif undang-undang. Selain itu, hukum nasional juga belum sepenuhnya berpihak pada hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih adil.

f. Sumber Daya Manusia dan Kapasitas Lembaga Pembentuk Hukum

Masalah kualitas sumber daya manusia dalam proses perancangan dan pembentukan hukum juga menjadi kendala. Banyak pembentuk undang-undang yang tidak memiliki latar belakang hukum atau kurang memahami aspek teknis penyusunan regulasi. Di sisi lain, lemahnya kapasitas lembaga seperti DPR, kementerian teknis, maupun lembaga perancang hukum lainnya menyebabkan proses legislasi sering tidak efektif dan berkualitas rendah.

Peran Lembaga Legislatif Dan Partisipasi Publik Dalam Membentuk Hukum Nasional Yang Responsif Dan Berkeadilan

Lembaga legislatif, baik di tingkat pusat (DPR) maupun daerah (DPRD), bertugas menyusun dan membahas rancangan undang-undang (RUU) yang akan menjadi dasar hukum nasional. Dalam proses tersebut, keterlibatan lembaga legislatif sangat menentukan arah dan substansi hukum yang akan berlaku. Fungsi legislasi yang dijalankan lembaga ini harus mampu mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial serta kebutuhan nyata masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi lembaga legislatif dalam menjalankan fungsinya tidaklah ringan. Banyak kritik terhadap proses legislasi yang dianggap tertutup, elitis, dan minim partisipasi publik. Hal ini memunculkan jarak antara hukum yang dibentuk dengan realitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembentukan hukum menjadi keharusan.

Partisipasi publik merupakan elemen penting dalam pembentukan hukum nasional yang responsif. Melibatkan masyarakat dalam proses legislasi berarti memberikan ruang bagi suara-suara dari berbagai lapisan untuk berkontribusi secara aktif dalam menentukan isi dan arah kebijakan hukum. Partisipasi ini dapat dilakukan melalui forum publik, konsultasi, dengar pendapat, hingga pelibatan organisasi masyarakat sipil. Hukum yang responsif bukan hanya hukum yang dibuat oleh wakil rakyat, tetapi juga hukum yang lahir dari dinamika sosial masyarakat. Dengan melibatkan publik, lembaga legislatif dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan kontekstual mengenai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hal ini akan mencegah lahirnya regulasi yang kaku, diskriminatif, atau tidak implementatif.

Dalam praktiknya, partisipasi publik harus dijamin melalui mekanisme yang inklusif dan representatif. Kelompok rentan seperti perempuan, masyarakat adat, difabel, dan masyarakat miskin harus diberikan akses dan ruang untuk menyampaikan aspirasi mereka. Tanpa mekanisme yang inklusif, proses legislasi cenderung akan didominasi oleh kelompok elite dan berpotensi menyingkirkan kepentingan kelompok marginal. Peran media, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi juga penting dalam memperkuat partisipasi publik. Mereka dapat menjadi jembatan informasi antara masyarakat dan lembaga legislatif serta berfungsi sebagai pengawas kritis terhadap proses legislasi. Dengan demikian, mereka membantu menjaga agar hukum yang dibentuk tetap berpijak pada prinsip keadilan dan kepentingan umum.

Kolaborasi antara lembaga legislatif dan publik harus dibangun di atas dasar kepercayaan dan keterbukaan. Keterbukaan informasi publik, akses terhadap dokumen RUU, serta pelibatan masyarakat dalam tahap penyusunan hingga pengesahan menjadi tolok ukur demokratisasi hukum. Tanpa transparansi, partisipasi publik akan bersifat semu dan tidak bermakna substantif. Dalam konteks demokrasi modern, pembentukan hukum tidak dapat dipisahkan dari prinsip check and balances. Selain publik, peran lembaga lain seperti lembaga yudikatif dan eksekutif juga harus saling mengawasi agar produk hukum tidak menyimpang dari konstitusi dan prinsip-prinsip keadilan. Lembaga legislatif harus terbuka terhadap kritik dan masukan dari berbagai pihak demi kualitas hukum yang lebih baik.

Dengan demikian, pembentukan hukum nasional yang responsif dan berkeadilan memerlukan sinergi antara lembaga legislatif dan partisipasi publik. Lembaga legislatif harus menjadikan aspirasi masyarakat sebagai landasan utama dalam menyusun regulasi, sementara masyarakat harus aktif menyuarakan kebutuhan dan

kepentingannya. Kolaborasi ini akan memastikan hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga sah secara moral dan sosial di mata rakyat. Secara sistematis peran lembaga legislatif dalam pembentukan hukum nasional dapat diringkas sebagai berikut :

1. Peran Lembaga Legislatif dalam Pembentukan Hukum Responsif

a. Fungsi Legislasi DPR sebagai Representasi Aspirasi Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran sentral sebagai lembaga legislatif yang bertugas membentuk undang-undang bersama pemerintah. Dalam sistem demokrasi, DPR diharapkan mampu menjalankan fungsi legislasi dengan mengedepankan aspirasi rakyat dan nilai-nilai keadilan sosial. Peran ini bukan sekadar menyusun naskah hukum, tetapi juga memastikan bahwa setiap undang-undang yang dibentuk mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak elitis.

b. Tantangan Legislasi: Politic of Law dan Intervensi Kepentingan

Dalam praktiknya, lembaga legislatif sering menghadapi tantangan berupa politisasi proses legislasi. Kepentingan partai politik, oligarki, dan tekanan kelompok tertentu kadang memengaruhi arah pembentukan hukum, yang pada akhirnya mengabaikan prinsip keadilan dan responsivitas hukum terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa legislatif belum sepenuhnya menjalankan perannya sebagai penjaga aspirasi rakyat.

c. Perluasan Akses terhadap Perencanaan dan Penyusunan UU

Melalui mekanisme seperti Program Legislasi Nasional (Prolegnas), DPR seharusnya membuka ruang partisipatif sejak tahap perencanaan legislasi. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak peraturan disusun secara tertutup, tanpa melibatkan masyarakat sipil, akademisi, atau kelompok terdampak. Padahal keterbukaan inilah yang menjadi fondasi hukum yang responsif.

2. Partisipasi Publik sebagai Pilar Demokratisasi Pembentukan Hukum

a. Makna Partisipasi Publik dalam Legislasi

Partisipasi publik dalam proses legislasi merupakan implementasi dari asas demokrasi dan negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) dan (3) UUD 1945. Melalui partisipasi ini, masyarakat dapat memberikan masukan, kritik, bahkan penolakan terhadap rancangan undang-undang yang tidak berpihak pada kepentingan publik.

b. Mekanisme Partisipatif yang Belum Maksimal

Meskipun secara normatif partisipasi publik telah diakomodasi, namun pada praktiknya masih bersifat seremonial dan prosedural. Rapat dengar pendapat umum (RDPU), uji publik, dan konsultasi publik sering kali hanya formalitas dan tidak secara substantif memengaruhi isi peraturan. Kurangnya literasi hukum dan akses terhadap proses legislasi juga menjadi penghambat keterlibatan publik secara luas.

3. Mewujudkan Sistem Hukum Nasional yang Responsif dan Berkeadilan

Untuk membentuk hukum nasional yang responsif dan berkeadilan, dibutuhkan sinergi antara DPR sebagai lembaga representatif dan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan. Undang-undang yang responsif adalah yang:

- a. Berdasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat,
- b. Mampu menjawab perubahan sosial dan tantangan zaman,
- c. Dan menjamin perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Tanpa keterlibatan aktif publik dan keberanian legislatif untuk menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik, sistem hukum nasional akan tetap bersifat elitis dan tidak fungsional.

Harapan Dan Strategi Yang Dikembangkan Untuk Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Yang Berdaulat, Inklusif, Dan Kontekstual Sesuai Kebutuhan Bangsa Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum memiliki cita-cita besar untuk membangun sistem hukum nasional yang mampu mencerminkan jati diri bangsa. Di tengah keragaman budaya, suku, agama, dan dinamika global, harapan akan hadirnya sistem hukum yang berdaulat, inklusif, dan kontekstual menjadi semakin relevan. Ini bukan sekadar wacana normatif, tapi kebutuhan nyata dalam menghadapi tantangan zaman. Harapan utama

masyarakat terhadap hukum adalah kehadiran negara yang adil, melindungi, dan tidak diskriminatif. Warga ingin hukum yang hidup dan berpihak pada keadilan substantif, bukan hanya prosedural. Mereka ingin aturan yang bisa dipahami, diakses, dan mencerminkan nilai-nilai lokal serta keadilan sosial.

Dalam konteks kedaulatan hukum, bangsa ini menginginkan sistem yang bebas dari intervensi asing maupun dominasi kepentingan elite semata. Hukum harus tumbuh dari tanah Indonesia sendiri—akar budayanya, sejarahnya, dan aspirasi rakyatnya. Kedaulatan hukum juga berarti bahwa hukum mampu melindungi kepentingan nasional di tengah tekanan global. Sistem hukum nasional yang inklusif berarti memberi tempat bagi semua lapisan masyarakat, tanpa kecuali. Baik perempuan, masyarakat adat, penyandang disabilitas, anak-anak, hingga komunitas marjinal lainnya, semua harus merasa diakui dan terlindungi dalam hukum. Bukan sekadar dicantumkan dalam pasal, tapi diimplementasikan dalam kebijakan nyata.

Kontekstualitas hukum sendiri merujuk pada kemampuan hukum untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan pendekatan yang kaku atau formal. Dibutuhkan hukum yang adaptif, lentur, namun tetap berpijak pada prinsip keadilan dan kepastian hukum. Strategi awal yang bisa dikembangkan adalah pembaruan paradigma hukum. Sudah saatnya kita bergerak dari paradigma hukum yang sentralistik dan elitis menuju hukum yang partisipatif dan berbasis pada realitas sosial. Hukum bukan hanya milik ahli atau pejabat, tetapi juga milik rakyat.



Salah satu langkah nyata adalah membuka ruang dialog publik dalam setiap tahapan pembentukan hukum. Proses legislasi harus memberi ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka, baik melalui forum publik, konsultasi daring, maupun kanal aspirasi lainnya. Pemerintah dan DPR perlu menjadikan partisipasi ini sebagai kewajiban, bukan sekadar formalitas. Strategi lainnya adalah mengarusutamakan kearifan lokal dalam sistem hukum nasional. Banyak nilai-nilai luhur dalam budaya Indonesia yang justru sejalan dengan prinsip keadilan, seperti musyawarah, gotong royong, dan toleransi. Hukum yang mengabaikan budaya lokal berisiko kehilangan legitimasinya di mata rakyat.

Pemerintah juga perlu memperkuat lembaga hukum dari sisi integritas dan profesionalitas. Penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat harus menjalankan fungsinya secara adil, bebas dari korupsi dan kepentingan sempit. Tanpa integritas aparat, sebaik apa pun sistem hukum akan kehilangan kepercayaan publik. Strategi lain yang tidak kalah penting adalah memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Hukum yang adil bukan hanya tentang isi pasal, tapi juga tentang sejauh mana rakyat bisa memperjuangkan haknya. Bantuan hukum gratis, advokasi berbasis komunitas, serta keberadaan paralegal di desa-desa menjadi elemen vital.

Kolaborasi antara negara, masyarakat sipil, akademisi, dan dunia usaha menjadi kunci dalam pembangunan hukum nasional. Semua pihak harus duduk bersama merumuskan hukum yang merefleksikan kebutuhan riil masyarakat. Kolaborasi ini akan memperkuat legitimasi hukum sekaligus mempercepat proses transformasi. Tidak kalah pentingnya, evaluasi dan pembaruan regulasi harus dilakukan secara berkala. Banyak undang-undang yang sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang dan justru menghambat perkembangan. Proses *review* regulasi harus dilakukan secara terbuka dan berbasis data yang kuat.

Harapan besar masyarakat adalah hukum yang tidak hanya mengatur, tapi juga mengayomi. Hukum yang tidak memaksa, tetapi membimbing. Hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan. Inilah esensi dari hukum yang berdaulat, inklusif, dan kontekstual—hukum yang menjadi milik dan cerminan bangsa itu sendiri.

Peran perguruan tinggi dengan jalinan kerja sama dengan berbagai pihak khususnya pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat banyak menjadi sarana yang tepat dalam menyebarkan atau mensosialisasikan materi-materi sebagai implementasi pembelajaran di kampus. Dalam kesempatan ini untuk mewujudkan atau setidaknya tidaknya membantu pemerintah dalam memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai aspek-aspek pembentukan hukum nasional.

Pengabdian kepada masyarakat yang terselenggara kali ini antara Program Studi Hukum (Kampus Kota Medan) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan bekerja sama dengan salah satu media penyiaran di Kota Medan yaitu Radio Kardopa FM Medan turut mendorong terciptanya ruang dialog antara akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas untuk mengevaluasi kekurangan sistem hukum yang ada serta merumuskan rekomendasi pembaruan hukum yang lebih kontekstual. Selain itu, melalui sosialisasi hukum dalam pengabdian, tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat ditingkatkan, sehingga memperkuat hubungan timbal balik antara pembentukan hukum dan kebutuhan masyarakat.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan pada bagian terdahulu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pembentukan sistem hukum nasional di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang bersifat kompleks, baik dari aspek historis, struktural, maupun sosiopolitis. Pengaruh kuat hukum kolonial, lemahnya integrasi nilai Pancasila, minimnya partisipasi publik, serta dominasi kepentingan politik dalam legislasi telah menghambat terwujudnya hukum yang inklusif dan berkeadilan. Selain itu, disharmonisasi regulasi, rendahnya kapasitas dan integritas pembentuk hukum, serta kurangnya respons hukum terhadap dinamika sosial dan teknologi semakin memperumit pembaruan sistem hukum nasional.
2. Peran lembaga legislatif dalam membentuk hukum nasional yang responsif dan berkeadilan sangatlah strategis, karena mereka memiliki kewenangan utama dalam merancang, membahas, dan menetapkan undang-undang. Melalui fungsi legislasi, lembaga ini diharapkan mampu menghadirkan hukum yang tidak hanya memenuhi standar formal prosedural, tetapi juga mencerminkan aspirasi rakyat serta nilai-nilai keadilan sosial. Efektivitas peran tersebut sangat bergantung pada integritas, kapasitas intelektual, serta komitmen anggota legislatif untuk mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan politik atau kelompok tertentu. Di lain pihak, partisipasi publik menjadi elemen penting dalam mewujudkan hukum yang benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi, baik melalui konsultasi, audiensi, maupun forum diskusi terbuka, memungkinkan adanya kontrol sosial serta penyampaian masukan substantif terhadap isi regulasi.
3. Harapan untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang berdaulat, inklusif, dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia didasarkan pada keinginan untuk membangun hukum yang benar-benar mencerminkan identitas, nilai-nilai, serta aspirasi masyarakat Indonesia. Sistem hukum yang berdaulat harus mampu berdiri di atas prinsip-prinsip kemandirian nasional, tanpa tunduk pada tekanan kepentingan asing atau dominasi kelompok tertentu. Di sisi lain, inklusivitas menuntut agar seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan dan minoritas, memperoleh perlindungan dan pengakuan yang setara dalam hukum, sementara kontekstualitas menuntut hukum yang adaptif terhadap dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia yang pluralistik.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan sehubungan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) melalui sosialisasi menggunakan media radio adalah sebagai berikut :

1. Dalam menghadapi tantangan utama dalam proses pembentukan sistem hukum nasional di Indonesia, diperlukan penguatan harmonisasi regulasi, peningkatan partisipasi publik, integrasi nilai-nilai kearifan lokal, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia hukum yang berorientasi pada keadilan sosial; selain itu, komitmen politik yang konsisten dan pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi kunci untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang responsif, adaptif, dan mencerminkan aspirasi masyarakat secara berkelanjutan.



2. Pembentukan hukum nasional yang responsif dan berkeadilan, lembaga legislatif perlu meningkatkan kualitas legislasi melalui proses yang transparan, akuntabel, dan berbasis pada kajian yang mendalam, sementara partisipasi publik harus diperkuat dengan membuka ruang dialog yang luas, melibatkan berbagai kelompok masyarakat secara aktif, serta memastikan bahwa setiap aspirasi yang berkembang benar-benar dipertimbangkan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga hukum yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan riil masyarakat dan menjamin keadilan bagi seluruh lapisan warga negara.
3. Upaya untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang berdaulat, inklusif, dan kontekstual sesuai kebutuhan bangsa Indonesia, perlu dikembangkan strategi yang menekankan pada penguatan kemandirian legislasi tanpa intervensi kepentingan asing, optimalisasi partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam proses pembentukan hukum, serta penerapan pendekatan kontekstual yang menghargai keragaman sosial, budaya, dan nilai lokal, diiringi dengan pembaruan kurikulum pendidikan hukum, penguatan lembaga-lembaga hukum, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan keterbukaan serta responsivitas terhadap dinamika masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Sebagai bagian akhir dari telaah atau hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang telah dilakukan secara khusus, dalam kesempatan ini kami dari Program Studi Hukum (Kampus Kota Medan) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Radio Kardopa FM yang berlokasi di Jl. Iskandar Muda No. 117 A, Medan atas acara special yang disajikan dengan judul : "Cakrawala Hukum : Tantangan Dan Harapan Pembentukan Hukum Nasional".

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Asyhadie, Zaeni. "Membangun Hukum Nasional yang Responsif terhadap Perkembangan Ekonomi dan Sosial." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 41, No. 2 (2011): 123–142.
- Hafidhuddin, Didin. "Tantangan Hukum Nasional di Era Demokrasi dan Otonomi Daerah." *Jurnal Yustisia*, Vol. 4, No. 2 (2015): 145–160.
- Haris, Abdul. "Rekonstruksi Pembentukan Hukum Nasional Berbasis Nilai Sosial Budaya." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 22, No. 2 (2015): 256–277.
- Ibrahim, Ahmad. "Problematika Pembentukan Hukum Nasional dalam Konteks Pluralisme Hukum di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 1 (2013): 113–134.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media, 2007.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002.
- Luthfi, Muhammad. "Pembangunan Hukum Nasional: Antara Kepentingan Nasional dan Tantangan Globalisasi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 2, No. 2 (2013): 231–250.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pembentukan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Santoso, *Membangun Hukum Nasional: Antara Desain dan Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Satjipto Rahardjo. *Membangun Pola Hubungan Antar Lembaga Negara yang Demokratis*. Jakarta: Kompas, 2007.
- Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam, 2002.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.
- Wahyono, Padmo. "Politik Hukum Indonesia dalam Era Reformasi." *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 5, No. 2 (1997): 57–72.